



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
**PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**  
 Jl. Letnan. Jendral. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat  
 Website :www.pn-jakartabarat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**  
**Nomor : 248/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT.**

Pada hari ini: RABU tanggal: 7 FEBRUARI 2024 saya,

.....**FITRI NOVIYANTI, S.SOS.**.....

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :**

**NOTARIS SYAFRIL LUBUK, SH**, Beralamat di Jl. Hayam Wuruk, No. 103 F, Jakarta Barat, RT.6/RW.5, Maphar, Taman Sari, West Jakarta City, Jakarta 11160. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya yang jelas baik didalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II;**

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Januari 2024, Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT, dalam perkara antara:

**YUSUF CHRISTIONO** ----- sebagai ----- **PENGGUGAT;**  
**L a w a n :**

**PT. BANK UOB INDONESIA,DKK** ----- sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

**D a n :**

**SUHENDRA DJAJA SUPRATO,DKK** ----- sebagai ----- **PARA TURUT TERGUGAT;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Gugatan Aquo Tidak Memiliki Dasar Hukum "Rechtelijke Ground" Dan Dasar Fakta "Feitelijk Ground", Sehingga Gugatan A Quo Mengandung Unsur Cacat Formil Obscuur Libel;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya agar diberitahukan pula kepadanya bahwa atas putusan tersebut ia dapat mengajukan Upaya Hukum yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang sejak relaas pemberitahuan ini diterbitkan;

Demikianlah pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Walikota Madya Jakarta Barat (Aanplaking), dengan meninggalkan sehelai salinan relaas panggilan ini, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:

M tu Staf Walikota yang menerima

Yang menerima

Nama Jelas:



**FITRI NOVIYANTI, S.SOS.**  
 NIP.19781114 200912 2 002



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
**PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS**  
 Jl. Letnan. Jendral. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat  
 Website :www.pn-jakartabarat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**  
**Nomor : 248/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT.**

Pada hari ini: RABU tanggal: 7 FEBRUARI 2024 saya,  
 .....**FITRI NOVIYANTI, S.SOS.**.....

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk menjalankan pekerjaan ini :

**TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :**

**SUHENDRA DJAJA SUPRATO**, Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 156Q Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya yang jelas baik didalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut sebagai - **TURUT TERGUGAT I;**

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Januari 2024, Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT, dalam perkara antara:

**YUSUF CHRISTIONO** ----- sebagai ----- **PENGGUGAT;**  
**L a w a n :**

**PT. BANK UOB INDONESIA,DKK** ----- sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

**D a n :**

**SUHENDRA DJAJA SUPRATO,DKK** ----- sebagai ----- **PARA TURUT TERGUGAT;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Gugatan Aquo Tidak Memiliki Dasar Hukum "Rechtelijke Ground" Dan Dasar Fakta "Feitelijk Ground", Sehingga Gugatan A Quo Mengandung Unsur Cacat Formil Obscuur Libel;

**DALAM POKOK PERKARA:**


- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya agar diberitahukan pula kepadanya bahwa atas putusan tersebut ia dapat mengajukan Upaya Hukum yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang sejak relaas pemberitahuan ini diterbitkan;

Demikianlah pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Walikota Madya Jakarta Barat (Aanplaking), dengan meninggalkan sehelai salinan relaas panggilan ini, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan:  
Mr to Staf Walikota yang menerima.

Yang menerima

Nama Jelas



JURUSITA PENGGANTI TSB



**FITRI NOVIYANTI, S.SOS.**  
 NIP.19781114 200912 2 002